

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TATACARA MEMBUKA REKAMAN TELEPON

NOMOR : 074/SPO/FAR/RSIH/II/2024

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 26 Februari 2024



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 074/SPO/FAR/RSIH/II/2024

Judul Dokumen

: TATACARA MEMBUKA REKAMAN TELEPON


Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Apt. Dwi Ishmi Novanti., S.Farm	Kepala Unit Farmasi	Hmsho	26.2.2024
	:	Muhammad Bayu Eka Pratama, S.T	Komite K3RS	B	26.2.2024
	:	Rian S. Ariansyah	Kepala Unit Umum	Jak	26.2.2024
Verifikator	:	dr. Reynaldi Fattah Zakaria, MARS	Manajer Pelayanan Medik	Que	26.2.2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	M.	26.2.2024

RUMAH SAKIT	TATACARA MEMBUKA REKAMAN TELEPON				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 074/SPO/FAR/RSIH/II/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-02-2024	Ditetapka SA Direk drg. Muhammad	tur, I Hasan, MARS		
PENGERTIAN	Tatacara membuka rekaman telepon adalah proses/alur yang dilakukan pada saat akan membuka rekaman telepon baik itu masuk maupun keluar Manajer Pelayanan Medik (MPM) adalah Manajer yang mempunyai kewajiban untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pelayanan medik dan kesehatan di rumah sakit Kepala Unit Farmasi (KUF) adalah seorang Apoteker penanggung jawab di Unit Farmasi Teknisi adalah seorang yang memiliki keahlian atau menguasai bidang teknologi di Rumah Sakit Intan Husada Petugas Farmasi (PF) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertugas membantu Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian Telepon Masuk (Incoming) adalah sebuah panggilan telepon yang masuk dari luar (vendor/pasien) ke telepon farmasi Telepon Keluar (Outgoing) adalah sebuah panggilan telepon keluar dari telepon farmasi keluar (vendor/pasien)				
TUJUAN	UAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam membuka rekaman t di Unit Farmasi				
KEBIJAKAN	 Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 				
PROSEDUR	A. Kewenangan yang membuka 1. Manajer Pelayanan Medik 2. Kepala Unit Farmasi 3. Teknisi				

Jl. Mayor Suherman No. 72 Garut 44151- Indonesia Phone: +62-62-2247769 Email: rsintanhusada@gmail.com



- 1. Unit Farmasi
- 2. Komite K3RS
- 3. Unit Umum

8. KUF mengklik "OPT" dan "Play" sehingga akan berputar suara

rekaman dan digunakan sesuai kebutuhan

Email: rsintanhusada@gmail.com